



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN  
NOMOR : 73/HK.03.1-KPt/6571/KPU-Kot/IV/2019**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN KAMPUNG I SKIP KECAMATAN TARAKAN TENGAH  
KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Kampung I Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAMPUNG I SKIP KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kampung I Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugas, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagai laporan

Ditetapkan di Tarakan  
Pada tanggal 5 April 2019

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KAMPUNG I SKIP



AGUS KADARUSMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TARAKAN NOMOR 73/HK.03.1-KPt/6571/KPU-KOt/IV/2019  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
KELURAHAN KAMPUNG I SKIP KECAMATAN TARAKAN  
TENGAH KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

**DAFTAR NAMA**  
**PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI**  
**KELURAHAN KAMPUNG I SKIP KECAMATAN TARAKAN TENGAH**  
**KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

| No. | NAMA    | L/P | ALAMAT |
|-----|---------|-----|--------|
| 1.  | SUYANTO | L   | RT. 1  |
| 2.  | LEMAN   | L   |        |

2. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

| No. | NAMA     | L/P | ALAMAT |
|-----|----------|-----|--------|
| 1.  | KARNO    | L   | RT. 14 |
| 2.  | HUSAHENI | L   |        |

3. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

| No. | NAMA      | L/P | ALAMAT |
|-----|-----------|-----|--------|
| 1.  | UNTUNG    | L   | RT. 2  |
| 2.  | DARIYANTO | L   |        |

4. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

| No. | NAMA    | L/P | ALAMAT |
|-----|---------|-----|--------|
| 1.  | YASIRUN | L   | RT. 2  |
| 2.  | ARBET   | L   |        |

5. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

| No. | NAMA     | L/P | ALAMAT |
|-----|----------|-----|--------|
| 1.  | DANIEL   | L   | RT. 13 |
| 2.  | SUTARMAN | L   |        |

6. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

| No. | NAMA          | L/P | ALAMAT |
|-----|---------------|-----|--------|
| 1.  | YOSEPH MANASE | L   | RT. 4  |
| 2.  | TEGUH         | L   |        |

7. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

| No. | NAMA  | L/P | ALAMAT |
|-----|-------|-----|--------|
| 1.  | ARI   | L   | RT. 3  |
| 2.  | SAFAR | L   |        |

8. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

| No. | NAMA    | L/P | ALAMAT |
|-----|---------|-----|--------|
| 1.  | YOHANES | L   | RT. 5  |
| 2.  | ASTERIU | L   |        |

9. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

| No. | NAMA        | L/P | ALAMAT |
|-----|-------------|-----|--------|
| 1.  | ARIE PRATYO | L   | RT. 11 |
| 2.  | ARDIANSYAH  | L   |        |

10. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

| No. | NAMA       | L/P | ALAMAT |
|-----|------------|-----|--------|
| 1.  | HERMANSYAH | L   | RT. 11 |
| 2.  | SUPIIN     | L   |        |

11. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

| No. | NAMA     | L/P | ALAMAT |
|-----|----------|-----|--------|
| 1.  | KLEMEN   | L   | RT. 21 |
| 2.  | FABIANUS | L   |        |

12. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

| No. | NAMA       | L/P | ALAMAT |
|-----|------------|-----|--------|
| 1.  | SUSILAPADA | P   | RT. 6  |
| 2.  | SABARIAH   | P   |        |

13. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

| No. | NAMA   | L/P | ALAMAT |
|-----|--------|-----|--------|
| 1.  | JUMADI | L   | RT. 8  |
| 2.  | DARWIS | L   |        |

14. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

| No. | NAMA    | L/P | ALAMAT |
|-----|---------|-----|--------|
| 1.  | SARIP   | L   | RT. 8  |
| 2.  | PARIANA | L   |        |

15. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

| No. | NAMA    | L/P | ALAMAT |
|-----|---------|-----|--------|
| 1.  | WIDODO  | L   | RT. 12 |
| 2.  | MUGIONO | L   |        |

16. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

| No. | NAMA   | L/P | ALAMAT |
|-----|--------|-----|--------|
| 1.  | ARSYAD | L   | RT. 12 |
| 2.  | TOYIB  | L   |        |

17. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

| No. | NAMA          | L/P | ALAMAT |
|-----|---------------|-----|--------|
| 1.  | HERI BIN ANTO | L   | RT. 9  |
| 2.  | MUHAEDIR      | L   |        |

18. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

| No. | NAMA   | L/P | ALAMAT |
|-----|--------|-----|--------|
| 1.  | RAMLI  | L   | RT. 9  |
| 2.  | MISRAN | L   |        |

19. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

| No. | NAMA      | L/P | ALAMAT |
|-----|-----------|-----|--------|
| 1.  | SARIPUDIN | L   | RT. 10 |
| 2.  | SOIDI     | L   |        |

20. Tempat Pemungutan Suara (TPS 20)

| No. | NAMA   | L/P | ALAMAT |
|-----|--------|-----|--------|
| 1.  | SUYOTO | L   | RT. 10 |
| 2.  | JUPRI  | L   |        |

21. Tempat Pemungutan Suara (TPS 21)

| No. | NAMA          | L/P | ALAMAT |
|-----|---------------|-----|--------|
| 1.  | SADRI         | L   | RT. 18 |
| 2.  | MAS HARIYANTO | L   |        |

22. Tempat Pemungutan Suara (TPS 22)

| No. | NAMA             | L/P | ALAMAT |
|-----|------------------|-----|--------|
| 1.  | SALAMUN          | L   | RT. 19 |
| 2.  | GUSTI RUDIANSYAH | L   |        |

23. Tempat Pemungutan Suara (TPS 23)

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|------|-----|--------|
| 1.  | AGUS | L   | RT. 15 |
| 2.  | ERIK | L   |        |

24. Tempat Pemungutan Suara (TPS 24)

| No. | NAMA  | L/P | ALAMAT |
|-----|-------|-----|--------|
| 1.  | DOMMI | L   | RT. 7  |
| 2.  | AHMAD | L   |        |

25. Tempat Pemungutan Suara (TPS 25)

| No. | NAMA     | L/P | ALAMAT |
|-----|----------|-----|--------|
| 1.  | MANSUR   | L   | RT. 16 |
| 2.  | SUDARMAN | L   |        |

26. Tempat Pemungutan Suara (TPS 26)

| No. | NAMA         | L/P | ALAMAT |
|-----|--------------|-----|--------|
| 1.  | SAKA MUSAKAR | L   | RT. 15 |
| 2.  | RUSLAN       | L   |        |

27. Tempat Pemungutan Suara (TPS 27)

| No. | NAMA       | L/P | ALAMAT |
|-----|------------|-----|--------|
| 1.  | INDRA YUDI | L   | RT. 19 |
| 2.  | IDEDY      | L   |        |

28. Tempat Pemungutan Suara (TPS 28)

| No. | NAMA        | L/P | ALAMAT |
|-----|-------------|-----|--------|
| 1.  | EDI LEMBONG | L   | RT. 20 |
| 2.  | SIMON       | L   |        |

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN KAMPUNG I SKIP



AGUS KADARUSMAN